

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Tahap pembuktian merupakan bagian yang penting di dalam persidangan, khususnya dalam proses perkara pidana. Arti kata bukti yaitu sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Arti penting pembuktian menurut Eddy O.S Hiariej adalah untuk mencari kebenaran suatu peristiwa hukum. Peristiwa hukum adalah peristiwa yang mempunyai akibat hukum. Konteks hukum pidana, pembuktian merupakan inti dari persidangan perkara pidana karena yang dicari dalam hukum pidana adalah kebenaran materiil. Dimengerti bahwa pembuktian dilihat dari perspektif hukum acara pidana, yakni ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran, baik oleh hakim, penuntut umum, terdakwa maupun penasihat hukum, semuanya terikat pada ketentuan dan tata cara serta penilaian alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang. Bertitik tolak pada pernyataan diatas, maka tidak dibenarkan untuk melakukan tindakan yang leluasa sendiri dalam menilai alat bukti dan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Terdakwa tidak diperkenankan mempertahankan sesuatu yang dianggap benar di luar ketentuan yang ditentukan oleh undang-undang”.<sup>1</sup>

Macam - macam alat bukti dalam pembuktian perkara pidana, diatur di Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum

---

<sup>1</sup> Eddy O.S. Hiariej, 2012, *Teori Hukum Pembuktian*, Penerbit Erlangga, Jakarta, hlm. 7-8.

Acara Pidana yang selanjutnya disingkat KUHAP, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Pasal 1 angka 26 KUHAP memberi pengertian tentang saksi, pada intinya saksi adalah orang yang mendengar, melihat, dan mengalami mengenai suatu perkara pidana dan Pasal 1 angka 27 KUHAP yang memberi pengertian tentang keterangan saksi, pada intinya adalah keterangan dari orang yang mendengar, melihat, dan mengalami mengenai suatu perkara pidana. Ada ketidaksesuaian Pasal tersebut dengan Pasal 65 KUHAP mengenai hak terdakwa, yaitu terdakwa berhak mengusahakan dan mengajukan saksi dan/atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya. Pada dasarnya tidak setiap keterangan dari saksi yang menguntungkan menurut terdakwa adalah saksi yang mendengar, melihat, dan mengalami sendiri.

Pada Tahun 2010 Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra mengajukan permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 1 angka 26 dan angka 27 juncto Pasal 65 juncto Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4) juncto Pasal 184 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Permohonan ini terkait dengan kasus hukum yang sedang dijalaninya. Beliau tidak dapat menghadirkan saksi yang menguntungkan untuk dirinya karena

saksi tersebut tidak memenuhi Pasal 1 angka 26 KUHAP yaitu saksi harus mendengar, melihat, dan mengalami.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 65/PUU-VIII/2010 dalam perkara permohonan Pengujian Pasal 1 angka 26 dan angka 27 juncto Pasal 65 juncto Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4) juncto Pasal 184 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan, dan dinyatakan bahwa:

“Perumusan saksi dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27 KUHAP tidak meliputi pengertian saksi alibi, dan secara umum mengingkari pula keberadaan jenis saksi lain yang dapat digolongkan sebagai saksi yang menguntungkan (*a de charge*) bagi tersangka atau terdakwa, antara lain, saksi yang kesaksiannya dibutuhkan untuk mengklarifikasi kesaksian saksi-saksi sebelumnya. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, arti penting saksi bukan terletak pada apakah dia mendengar, melihat, dan mengalami sendiri suatu peristiwa pidana, melainkan pada relevansi kesaksiannya dengan perkara pidana yang sedang diproses”.<sup>2</sup>

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut lebih cenderung kepada kepentingan terdakwa dan Penasihat Hukum dalam hal mengajukan saksi-saksi yang nantinya akan memberikan keterangan saksi yang sifatnya tidak limitatif pada peraturan perundang-undangan saja. Hal ini bertujuan untuk menyeimbangkan kedudukan antara pihak terdakwa dan Penasihat Hukum

---

<sup>2</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 65/PUU-VIII/2010, <https://www.bphn.go.id> diakses 10 Januari 2019 pukul 15.45 WIB, hlm.

dengan Penuntut Umum. Putusan Mahkamah Konstitusi ini memberikan peluang bagi saksi yang tidak mendengar, melihat, dan mengalami.

Menurut penulis dari uraian di atas terdapat pertentangan antara Pasal 185 ayat (5) KUHAP yang menyatakan “Baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi” dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi yang pada hakikatnya berisi saksi bisa dari orang yang tidak mendengar, melihat, dan mengalami, namun masih berkaitan dengan kasus yang sedang dijalani. Dari putusan ini belum diketahui apakah juga memberi peluang bagi saksi *testimonium de auditu* atau yang dikenal sebagai *hearsay evidence* menjadi diakui dan dianggap sebagai saksi yang sah atau keterangannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam pengambilan putusan. Hal tersebut menimbulkan konsep pemikiran yang menyimpangi KUHAP sehingga ada ketidak pastian hukum dari norma-norma tersebut.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, salah satu persoalan yang penting dan menarik untuk diteliti adalah soal **“Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Keterangan Saksi *Hearsay Evidence* Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka adapun rumusan masalah adalah bagaimana pertimbangan hakim dalam menggunakan saksi *hearsay evidence* sebagai dasar putusan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian hukum ini adalah untuk memperoleh data tentang Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Keterangan Saksi *Hearsay Evidence* Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010.

### D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk teoritis dan praktis.

#### 1. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis dalam penulisan ini untuk perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya, lebih khusus lagi mengenai kekuatan pembuktian alat bukti keterangan saksi *hearsay evidence* setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010.

#### 2. Manfaat praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi:

- a. Hakim Pengadilan Negeri, agar dapat memberikan hak terdakwa untuk menghadirkan saksi yang tidak mendengar, melihat, dan mengalami asalkan ada relevansi dengan perkara pidana yang sedang dijalani.
- b. Jaksa Penuntut Umum, agar dapat memahami bahwa setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 65/PUU-VIII/2010, pengertian saksi menjadi lebih diperluas.

- c. Penasihat Hukum, agar dapat membantu terdakwa dalam memperjuangkan hak terdakwa untuk dapat menghadirkan saksi yang dapat menguntungkan terdakwa selama masih ada relevansi dalam proses perkara pidana yang dialaminya.
- d. Terdakwa, agar dapat memperjuangkan haknya, yaitu dapat menghadirkan saksi yang dapat menguntungkan dirinya selama saksi masih ada relevansi dalam proses perkara pidana yang dialaminya.
- e. Penulis, sebagai syarat kelulusan Strata-1 program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penulisan hukum/skripsi dengan judul **Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Keterangan Saksi *Hearsay Evidence* Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010** ini bukan plagiasi dari skripsi orang lain dan merupakan hasil karya asli dari penulis. Ada beberapa skripsi dengan tema yang sama dengan skripsi ini namun permasalahannya berbeda. Sebagai pembandingan ada tiga skripsi yaitu:

1. Aditya Heri Kristianto, NPM: 090510082, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2014. Judul Skripsi: Penerapan Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi. Rumusan masalahnya adalah apa kelebihan dari beban pembuktian yang dilakukan oleh terdakwa dibanding dengan beban pembuktian yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum dalam tindak pidana korupsi?; dan

apa kendala yang terjadi jika para penegak hukum menerapkan sistim pembuktian terbalik dalam perkara tindak pidana korupsi?

Hasil penelitiannya adalah system pembuktian terbalik pada dasarnya sudah dilaksanakan akan tetapi belum semua atau tidak perkara pidana menerapkan sistim pembuktian tersebut, karena berbagai macam alasan. Seperti halnya tersangka sudah mengakui perbuatannya dan mengembalikan semua hasil dari tindak pidana korupsi, maka dari itu tidak perlu lagi dilaksanakan sistim pembuktian terbalik. Disisi lain penerapan pembuktian terbalik dalam sistim peradilan pidana di Indonesia khususnya dalam tindak pidana korupsi sudah sangat efektif; dan untuk kendalanya adalah bahwa sistim pembuktian terbalik terbatas seimbang tersebut masih menjadi pro kontra dalam masyarakat dan pakar hukum, sistim pembuktian terbalik terbatas tersebut dirasa banyak pihak melanggar HAM dan asas praduga tak bersalah, karena dalam sistim pembuktian ini secara tidak langsung terdakwa sudah ditangkap bersalah, selain itu kendalanya adalah adanya budaya dari masyarakat yang memudahkan bagi terdakwa untuk menghilangkan barang bukti karena sikap saling membutuhkan antara paemberi dan penerima.

2. Cosdinoharto Sitindaon, NPM: 100510483, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2015. Judul skripsi: Penentuan Tersangka Berdasarkan Bukti Permulaan Yang Cukup Untuk Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan. Rumusan masalahnya adalah bagaimanakah penentuan tersangka dalam tindak pidana pembunuhan?; dan apakah

kendala yang dialami polisi dalam menentukan tersangka tindak pidana pembunuhan?

Hasil penelitiannya adalah penetapan tersangka oleh kepolisian didasarkan bukti permulaan yang cukup yaitu laporan dan minimal 2 (dua) alat bukti guna dilakukan gelar perkara untuk memantapkan ditetapkannya seseorang sebagai tersangka tindak pidana pembunuhan. Adapun kendala yang dihadapi pihak kepolisian dalam menentukan tersangka adalah dikarenakan belum ditemukan saksi yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang terjadi, tersangka belum diketahui identitasnya atau terganggu kesehatannya atau memiliki jabatan tertentu, tersangka dilindungi kelompok tertentu atau bagian dari pelaku kejahatan terorganisir, barang bukti yang berhubungan langsung dengan perkara sulit didapat, diperlukan keterangan ahli yang dapat mendukung pengungkapan perkara, dibutuhkan peralatan khusus dalam penanganan perkaranya dan tindak pidana yang dilakukan terjadi di beberapa tempat.

3. Yohanes Adi Putra Mahardika, NPM: 100510222, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2015. Judul Skripsi: Kekuatan Alat Bukti Keterangan Saksi Penyandang Disabilitas Tuna Rungu Dalam Proses Peradilan Pidana. Rumusan masalahnya adalah apakah keterangan saksi yang menyandang disabilitas tuna rungu memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sama dengan keterangan saksi yang normal?; dan bagaimana dinamika pemeriksaan terhadap saksi yang menyandang tuna rungu dalam proses peradilan pidana?

Hasil penelitiannya adalah alat bukti keterangan saksi penyandang disabilitas tuna rungu mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dengan keterangan saksi yang normal pada umumnya karena penyandang disabilitas memiliki hak-hak serta kewajiban yang sama dengan orang normal pada umumnya sehingga tidak adanya perbedaan antara penyandang disabilitas dengan orang normal pada umumnya. Penyandang disabilitas tuna rungu hanya memiliki kekurangan dari segi fisik tapi bukan berarti tidak bisa memberikan keterangan mengenai apa yang ia alami, ketahui apapun yang ia lihat. Untuk mengukur keterangan saksi penyandang disabilitas tersebut valid atau tidak valid maka hakimlah yang menentukan mengenai apakah keterangan saksi penyandang disabilitas tuna rungu dapat dijadikan pertimbangan untuk menjatuhkan keputusan; dan kesulitan komunikasi antara penyandang disabilitas tuna rungu dengan aparat penegak hukum menjadi dinamika dalam proses peradilan pidana. Aparat penegak hukum sulit mengerti apa yang diterangkan oleh penyandang disabilitas tuna rungu sebagai korban maupun sebagai saksi. Belum adanya aturan lebih lengkap mengenai standar operasi dalam menangani penyandang disabilitas tuna rungu serta belum ada aturan yang jelas mengenai penerjemah bahasa isyarat yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas tuna rungu menimbulkan kesulitan untuk menemukan alat bukti. Jika alat bukti kurang atau hanya satu maka kasus yang dialami korban tidak dapat diproses dalam proses peradilan pidana

dikarenakan untuk meneruskan proses peradilan pidana dan menjatuhkan putusan pidana pada terdakwa dibutuhkan minimal dua alat bukti.

Berdasarkan ketiga skripsi yang telah dideskripsikan, berbeda dengan yang akan penulis teliti. Letak perbedaannya Aditya Heri Kristianto menekankan pada penerapan sistim pembuktian terbalik, Cosdinoharto Sitindaon menekankan pada bukti permulaan yang cukup untuk mengungkap tindak pidana pembunuhan, Yohanes Adi Putra Mahardika menekankan pada kekuatan keterangan saksi penyandang disabilitas tuna rungu, dan penulis menekankan pada kekuatan pembuktian alat bukti keterangan saksi *hearsay evidence* setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010.

#### **F. Batasan Konsep**

Guna memberikan pemahaman dan penafsiran yang sama terhadap beberapa istilah yang dipergunakan dalam penelitian ini, berikut disajikan batasan konsep atau pengertian istilah yang berkaitan dengan objek penelitian sebagai berikut:

##### **1. Pembuktian**

Pembuktian adalah sesuatu yang bersifat historis yang mencoba menetapkan peristiwa apa yang telah terjadi dimasa lampau yang pada saat ini dianggap sebagai suatu kebenaran, peristiwa yang harus dibuktikan.<sup>3</sup>

##### **2. Alat bukti**

Alat Bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat

---

<sup>3</sup> Sudikno, 2009, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, hlm 151

dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.<sup>4</sup>

### 3. Keterangan saksi

Menurut Pasal 1 angka 27 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP yang dimaksud keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

### 4. *Hearsay Evidence*

Keterangan saksi yang mendengar orang lain mengatakan atau menceritakan sesuatu.

## **G. Metode Penelitian**

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum ini, yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan/berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penelitian hukum normatif ini menggunakan data sekunder.

---

<sup>4</sup> Alfitra, 2012, *Op.Cit.*, hlm. 23.

## 2. Sumber Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian normatif ini adalah data sekunder, yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

### a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang tata urutannya sesuai dengan Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-empat, Pasal 1 ayat (3), bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”; Pasal 28 D ayat (1), bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Pasal 1 angka 26 perihal pengertian saksi; angka 27 perihal pengertian keterangan saksi; Pasal 65 perihal hak tersangka atau terdakwa untuk mengusahakan dan mengajukan saksi yang menguntungkan bagi dirinya; Pasal 116 ayat (3) perihal tersangka ditanya apakah tersangka menghendaki didengarnya saksi yang dapat menguntungkan baginya dan ayat (4) perihal penyidik wajib memanggil dan memeriksa saksi yang dikehendaki; dan Pasal 184 ayat (1) a perihal alat bukti yang sah ialah keterangan saksi;

Penjelasan Pasal 116 ayat (3) perihal saksi *a de charge* adalah saksi yang menguntungkan tersangka.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan adalah pendapat hukum dan pendapat non hukum yang diperoleh dari:

- 1) buku, hasil penelitian, internet;
- 2) pendapat hukum dari narasumber.

3. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan yaitu:

a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum dan non hukum yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, hasil penelitian, tesis, disertasi, surat kabar, internet, dan pendapat hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini peneliti menggunakan buku, jurnal, dan internet.

b. Wawancara dengan narasumber

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal, dengan mengadakan wawancara langsung dengan beberapa instansi yang berkaitan dengan “Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Keterangan Saksi *Hearsay Evidence* Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010” untuk memperoleh informasi. Wawancara

dimaksudkan untuk memperoleh data primer dengan melakukan tanya jawab. Dengan narasumber P. Cokro Hendromukti, S.H. dan Suryo Hendratmoko, S.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, yang berwenang untuk menjatuhkan putusan terhadap kasus yang ditanganinya.

Wawancara dilakukan berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disusun oleh peneliti. Daftar pertanyaan yang telah disiapkan oleh peneliti adalah bersifat terbuka. Terbuka berarti peneliti menyusun pertanyaan saja tidak disertai dengan jawaban, yang kemudian narasumber yang mengisi sendiri sesuai dengan pengetahuan narasumber.

#### 4. Analisis

Analisis data dilakukan terhadap:

- a. Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, sesuai lima (5) tugas ilmu hukum normatif/dogmatif, yaitu:
  - 1) Deskripsi hukum positif, yaitu memaparkan atau menguraikan isi dari peraturan perundang-undangan maupun struktur dari perundang-undangan sesuai bahan hukum primer.
  - 2) Sistematisasi hukum positif, yaitu secara vertikal ada antinomi atau ketidaksinkronan antara Pasal 1 angka 26; Pasal 1 angka 27 Pasal 65 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Prinsip penalaran hukumnya adalah prinsip penalaran hukum derogasi, yaitu menolak suatu aturan yang bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Asas berlakunya peraturan perundang-undangan adalah *lex superiori derogate legi inferiori*.

- 3) Analisis hukum positif, menganalisis mengenai penjabaran makna dari Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Keterangan Saksi *Hearsay Evidence* Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010.
  - 4) Interpretasi hukum positif, dalam hal ini yang penulis gunakan yaitu:
    - a) Sistematis, yaitu menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan system perundang-undangan.<sup>5</sup>
    - b) Teleologi, yaitu setiap interpretasi pada dasarnya memaknai undang-undang berdasarkan tujuan kemasyarakatan.<sup>6</sup>
  - 5) Menilai hukum positif, dalam hal ini menilai peraturan perundang-undangan perihal persamaan kedudukan di hadapan hukum.
- b. Bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum dari buku, jurnal, internet yang nantinya dideskripsikan dan dicari perbedaan dan persamaan pendapat yang nantinya dipergunakan untuk mengkaji bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder juga diperoleh dari pendapat hukum narasumber, yaitu Hakim Pengadilan Negeri

---

<sup>5</sup> Mahkamah Konstitusi, 2010, *Hukum Acara* Konstitusi, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, hlm. 72.

<sup>6</sup> Ibid, hlm. 71.

Yogyakarta dan dokumen yang diperoleh dari instansi yang berwenang akan diperbandingkan dan dideskripsikan ditemukan perbedaan dan persamaannya.

- c. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diperbandingkan dan dicari ada tidaknya kesenjangan. Bahan hukum sekunder dipergunakan untuk mengkaji bahan hukum primer.

#### 5. Proses Berpikir/Prosedur Bernalar

Penarikan kesimpulan, proses berpikir/prosedur bernalar digunakan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari pembahasan yang umum ke pembahasan yang khusus. Dalam hal ini, proposisi umum berupa peraturan perundang-undangan mengenai peraturan hukum pidana dan yang khusus berupa hasil penelitian tentang Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Keterangan Saksi *Hearsay Evidence* Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010.

#### H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi

Penulisan skripsi ini terdiri dari tiga bab dan setiap bab memiliki sub bab yang akan memberikan penjelasan yang relevan dengan pembahasan, secara garis besar sistematika penulisan hukum ini terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN. Bab pertama ini berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi.

BAB II PEMBAHASAN. Bab kedua ini dimulai dengan menjelaskan mengenai alat bukti keterangan saksi *hearsay evidence* yang di dalamnya membahas pengertian kekuatan pembuktian, pengertian alat bukti keterangan saksi, pengertian *hearsay evidence*, kewenangan Mahkamah Konstitusi, sifat putusan Mahkamah Konstitusi, jenis-jenis putusan Mahkamah Konstitusi dan kekuatan hukum putusan, perubahan pengertian saksi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 65/PUU-VIII/2010, pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 65/PUU-VIII/2010 dan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 65/PUU-VIII/2010. Akhir pembahasan dalam bab ini membahas mengenai penerapan alat bukti keterangan saksi *hearsay evidence*.

BAB III PENUTUP. Bab ketiga ini berisikan kesimpulan dan saran dari penulis setelah melakukan penelitian hukum sebagai jawaban dari permasalahan.